

**FAKTOR PENYEBAB TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA DAN DAMPAKNYA TERHADAP ISTRI  
(Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)  
Kota Yogyakarta)**



**UIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat -Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Oleh:**

**INAS FAUZIAH**

**NIM. 17102050074**

**Pembimbing:**

**Dr. H. Zainudin, M.Ag.**

**NIP 19660827 199903 1 001**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-959/Un.02/DD/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : FAKTOR PENYEBAB TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN DAMPAKNYA TERHADAP ISTRI ( DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INAS FAUZIAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 17102050074  
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Juni 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Zainudin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60da0ffadac51



Penguji II

Siti Solechah, S.Sos.J., M.Si  
SIGNED


Valid ID: 60daf40f3785



Penguji III

Idan Ramdani, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 60d815b58a6c



Yogyakarta, 18 Juni 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 60bd8a8222d1b

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Yogyakarta 55221

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi**  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Inas Fauziah  
NIM : 17102050074  
Judul Skripsi : "Faktor Penyebab Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Istri (Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Juni 2021

Pembimbing,

  
Dr. H. Zamudin, M. Ag  
NIP 19660827 199903 1 001

Mengetahui,  
Kepala Program Studi  
Ilmu Kesejahteraan Sosial



Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si.  
NIP 19830519 20912 2 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Inas Fauziah  
NIM : 17102050074  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :  
**“Faktor Penyebab Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Istri (Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta)”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang yang penyusun ambil sebagai acuan dengan cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juni 2021

Yang menyatakan,



Inas Fauziah  
17102050074

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

### SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama : Inas Fauziah

NIM : 17102050074

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Alamat : Tulas, Tulas, Karangdowo, Klaten

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak akan melepas jilbab pada foto Ijazah Sarjana dan transkrip nilai. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 29 Juni 2021

Yang menyatakan,



Inas Fauziah  
17102050074



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirmanirrahim*

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang telah memberikan bimbingan dan do'a, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Sahabat dan rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat dan membantu terselesainya skripsi ini.
3. Kekasihku, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini.
4. Para pembaca budiman.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

Jangan menuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi menuntut dirimu karena menunda adabmu kepada Allah.

*Ibnu Atha'illah As-Sakandari*

Kesenangan dalam sebuah pekerjaan membuat kesempurnaan pada hasil yang dicapai

*Aristoteles*

Hidup tidak akan berhenti hanya karena kamu merasa putus asa jadi jalani saja dengan versi terbaik menurutmu dan percayakan pada tuhan

*Inas Fauziah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor Penyebab Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Istri (Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta)”

Skripsi ini dapat peneliti selesaikan atas bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Aryan Torido, SE., M.SI selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
5. Dr. H. Zainudin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, serta respon yang baik dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan selama proses studi;



7. Seluruh Staff Tata Usaha di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu dalam proses administrasi kampus;
8. Kedua orang tua saya Bapak Jobi dan Ibu Suwarni yang telah memberikan bimbingan, semangat dan do'a, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Ibu Enik Hambanari selaku ketua UPT PPA, Ibu Catur Udhay Handayani, SH selaku konsultasi hukum, para staff UPT PPA yang telah memberi izin dan membantu memberikan data yang dibutuhkan peneliti.
10. Para informan yang telah membantu mengumpulkan data baik melalui wawancara, observasi serta dokumentasi di UPT PPA.
11. Kekasihku tercinta, Akbar Pallasaron Ramamurakabi yang telah memberi semangat, motivasi dan dukungan kepada saya sehingga skripsi ini dapat selesai.
12. Nisa, Ayu, Uswa, Rizki, Shita, Krismon, Anggun, Uthy, Faisal, Amin, Udin, Dwi yang senantiasa menemani selama proses belajar di bangku kuliah dan memberikan pengalaman baru dalam hidup saya.
13. Seluruh teman-teman Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2017 yang telah membantu dan memberikan banyak pelajaran kepada peneliti selama masa perkuliahan;

14. Teman-teman kelompok KKN 102 Desa Tumpukan Klaten, terima kasih telah memberi pengalaman baru dalam hidup saya.


15. Teman-teman KAMUSUKA (Keluarga Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga Klaten) yang telah memberikan saya banyak teman dan banyak pengalaman di kampus, terimakasih banyak atas supportnya.

16. Seluruh pihak yang terlibat dalam Penyusunan tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, peneliti hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak tersebut di atas, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 29 Juni 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Peneliti

Inas Fauziah

## ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Apa saja faktor yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (2) Bagaimana dampak negatif korban kekerasan yang dialami dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui: (1) faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga (2) dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tipe penelitian menggunakan purposive sampling. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan: (1) reduksi data (2) penyajian data (3) menarik kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian menyimpulkan, faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yaitu: (1) Kondisi kepribadian suami-istri yang tidak stabil (2) kemandirian istri (3) perselingkuhan (4) pekerjaan istri (5) campur tangan pihak ke-3 (6) kebiasaan suami. Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut (1) dampak secara medis seperti mengalami luka secara fisik bervariasi dari luka ringan sampai ancaman kematian (2) dampak secara emosional seperti kecemasan berlebih, stress, percobaan bunuh diri, stress pasca trauma, susah makan, gangguan tidur, gangguan kepercayaan diri (3) dampak secara personal seperti menyalurkan dendam pada orang lain, mudah marah kepada orang lain dan sulit mengendalikan diri (4) dampak secara profesional seperti mengalami gangguan dalam bekerja, lebih banyak waktu digunakan untuk mengatasi persoalan rumah tangga.

**Kata kunci : KDRT, Penyebab KDRT, Dampak KDRT**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Kerangka Teoritik.....	12
1. Konsep Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	12
2. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	16
3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	21
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Subjek dan Objek Penelitian.....	24

3. Teknis Pengumpulan Data.....	25
4. Analisis Data.....	29
5. Keabsahan Data .....	30
6. Sistematika Pembahasan.....	31

**BAB II GAMBARAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA  
YOGYAKARTA**

.....  
33

A. Letak Georafis .....	33
B. Sejarah Profil Lembaga .....	34
C. Visi, Misi dan Slogan .....	36
D. Struktur Kepengurusan.....	37
E. Perincian Kerja Kepengurusan.....	39
F. Fasilitas dan Sarana Penunjang .....	44
G. Bentuk KDRT Di UPT PPA Yogyakarta .....	45
H. Pengelolaan Pengaduan Informasi .....	47
I. Alur Penanganan Kasus.....	49

**BAB III FAKTOR DAN DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA TERHADAP ISTRI .....** 53

A. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	53
1. Kondisi Kepribadian Suami-Istri Tidak Stabil .....	53
2. Kemandirian Istri .....	55

3. Perselingkuhan.....	57
4. Pekerjaan Istri .....	58
5. Campur Tangan Pihak Ke-3 .....	59
6. Kebiasaan Suami .....	60
B. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	63
1. Dampak Medis.....	63
2. Dampak Emosional.....	65
3. Dampak Personal .....	68
4. Dampak Profesional.....	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>83</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Organisasi .....	38
Tabel 2.2 Susunan Kepengurusan UPT PPA Kota Yogyakarta.....	38
Tabel 2.3 Alur Penanganan Kasus .....	50



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral di kalangan masyarakat dan juga bagian dari ibadah. Allah telah menciptakan segala sesuatunya untuk berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Allah memberikan karunia kepada manusia dengan adanya sebuah ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan ini bertujuan untuk melanjutkan keturunan atau generasi penerusnya. Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dijelaskan “bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup.<sup>2</sup> Membina rumah tangga ada yang harmonis dan juga sebaliknya. Rumah tangga yang harmonis bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya kenyamanan, kecocokan, adanya tujuan dan kepercayaan. Sebaliknya, rumah tangga yang tidak harmonis terjadi karena beberapa faktor

---

<sup>1</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis - Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 62.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 1.

diantaranya tidak adanya kecocokan dan sering terjadi konflik. Konflik dalam kehidupan berumah tangga memang tidak bisa untuk dipungkiri. Ada pasangan yang bisa menyelesaikan konflik itu dengan baik seperti musyawarah, namun konflik yang berakhir dengan tidak baik akan berujung dengan tindak kekerasan.

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, cemooh, penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan. Dengan demikian kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang, serta pula mencakup ancaman pemaksaan terhadap kebebasan individu.<sup>3</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka.<sup>4</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

---

<sup>3</sup> Purnianti, *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*, (Jakarta: Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), 2000), hlm. 2.

<sup>4</sup> Barbara Krahe, *Perilaku Agresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 244.

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>5</sup> KDRT sebagian besar dialami oleh istri yang dilakukan oleh suami mereka sendiri. Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh faktor Kondisi kepribadian suami-istri yang tidak stabil, Kemandirian istri, Perselingkuhan;<sup>6</sup> ketergantungan istri, pekerjaan istri, perselingkuhan suami dengan perempuan lain, campur tangan pihak ke 3, pemahaman yang salah terhadap ajaran agama, kebiasaan suami.<sup>7</sup>

Kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT merupakan fenomena gunung es, walaupun tidak semua kasus KDRT dilaporkan. Berdasarkan Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan yang disusun oleh Komnas Perempuan Tahun 2020, kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar,

---

<sup>5</sup> UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1

<sup>6</sup> Sofia Hardani, Wilaela, Nurhasanah Bakhtiar, Hertina *perempuan dalam Ingkaran KDRT* (Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), hlm. 4

<sup>7</sup> Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap istri*, (Yogyakarta: Ikis, 2018) hlm. 31-45

mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.<sup>8</sup> Sedangkan berdasarkan data Bappeda Provinsi Yogyakarta Tahun 2020 terdapat 671 kasus KDRT.<sup>9</sup> Lebih lanjut ditemukan data di UPT PPA Kota Yogyakarta selama Tahun 2020 terdapat 113 kasus kekerasan dalam rumah tangga, hal ini mengalami peningkatan yang sebelumnya hanya mencapai 70 kasus.<sup>10</sup>

Perempuan selaku korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga perlu diberikan perlindungan (protek) yang sifatnya intensif, karena dia selaku korban tindakan kekerasan sangat membutuhkan adanya perlindungan dari berbagai pihak, terutama dari pihak pemerintah, khususnya dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) agar pelaku tindak pidana ini diberikan hukuman yang sepatutnya dan korban KDRT mendapat perlindungan. Pembinaan dan penyuluhan tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga serta optimalisasi peran dan fungsi masing-masing di dalam keluarga dan masyarakat sangatlah diperlukan sehingga harapan untuk tetap membina dan mewujudkan keluarga yang harmonis, tenteram dan damai tetap dilestarikan, sehingga keinginan ini akan berjalan apabila proses penyelesaian berbagai kasus yang ada harus menunjukkan keadilan yang sama.

---

<sup>8</sup> <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lemba-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses 17 April 2021 pukul 14.15

<sup>9</sup> [http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/index/69-pemberdayaan-perempuan-dan-perindungan-anak?id\\_skpd=4](http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/69-pemberdayaan-perempuan-dan-perindungan-anak?id_skpd=4), diakses 18 Mei 2021 pukul 16.40

<sup>10</sup> Data diperoleh dari UPT PPA Yogyakarta

Beberapa contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta, antara lain: kekerasan yang dialami oleh Ibu K, beliau mendapatkan kekerasan secara psikis seperti dicurigai, anak ke tiga tidak diakui oleh suami, dicacimaki, dibentak dan mendapat kekerasan secara ekonomi yaitu tidak diberi nafkah sejak tahun 2018 sampai saat ini. Kasus yang kedua dialami oleh ibu Q, saat suami capek atau karena permasalahan sepele suami suka marah-marah, membanting barang dan ketika diingatkan akan semakin parah. Suami pernah melempar benda tumpul dan mengenai kepala istri. Suami ibu Q seringkali tidak jujur dan juga sering mengambil tanpa memberitahu terlebih dahulu.

Yang kedua dialami oleh Ibu K Permasalahan dimulai Ketika ibu K membuat tas dari kertas karena belum bisa membuat tas tersebut ibu K diajarin oleh tetangganya (laki-laki) mengetahui hal tersebut suami ibu K sering cemburu dan marah-marah sampai seperti orang kesurupan karena hal tersebut ibu K dan suami pindah. Setelah pindah disana anak ke dua tidak betah dan sakit diare sampai meninggal di umur 2 tahun 9 bulan. Pada saat anak sakit ibu K ingin menghubungi orangtua namun tidak diperbolehkan suami karena dianggap apa-apa ibu (tidak bisa mandiri). Saat anak meninggal respon suami menyalahkan ibu K. Suami bekerja di bandara sebagai porter (di phk) kemudian pindah di Bethesda sebagai cleaning servis selama satu tahun setelah itu bekerja di Jakarta selama 3 bulan, berangkat pada bulan desember 2018 dan pulang bulan maret 2019 dan tidak Kembali



ke Jakarta lagi. Pada saat di Jakarta suami ibu K menuduh ibu K selingkuh menggunakan kalimat yang tidak baik. Satu minggu setelah di rumah ibu K mengusir suami karena sakit hati dan sering bertengkar. Setelah kejadian tersebut ibu K dan suami tidak pernah berkomunikasi dan tidak diberi nafkah lahir batin sejak Maret 2018 namun terkadang masih memberi uang kepada anak yang pertama tetapi tidak rutin. Anak ke 3 pun tidak diakui oleh suami. Kekerasan yang dilakukan suami adalah kekerasan psikis seperti dicurigai, anak ke tiga tidak diakui, dicacimaki, dibentak dan kekerasan ekonomi yaitu tidak diberi nafkah sejak tahun 2018 sampai saat ini.

Kasus-kasus di atas, diyakini hanyalah bagian kecil dari gunung es kekerasan yang dialami perempuan. Kasus-kasus di atas merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkup rumah tangga (KDRT). Melihat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terkait dengan berbagai unsur kehidupan secara kompleks merupakan permasalahan yang penting untuk dikaji secara komprehensif dan mendalam, juga karena masih terbatasnya pihak yang menganggap penting persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu sampai saat ini belum teridentifikasi secara komprehensif faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga di dalam masyarakat, dan bagaimana dampaknya pada korban. Hal inilah yang membuat penulis sangat tertarik untuk meneliti judul **“:”Faktor Penyebab Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Istri (Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah yang dapat penulis ajukan dalam proposal ini sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana dampak negatif korban kekerasan yang dialami dalam rumah tangga?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dampak negatif korban kekerasan yang dialami dalam rumah tangga.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini digunakan untuk mengaktualisasikan ilmu yang telah di dapat di bangku kuliah dan kenyataan-kenyataan yang ada dan terjadi di masyarakat.
  - b. Dapat dijadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang kekerasan dalam rumah tangga.
  - c. Untuk mengembangkan teori-teori tentang kekerasan dalam rumah tangga.

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Secara Praktis

- a. Dapat memberi masukan kepada calon suami istri sebelum menikah sehingga terhindar dari kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca, juga memberi informasi bagi yang membutuhkan.
- c. Dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam mata pelajaran Perempuan dan Gender dalam prodi IKS.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka mempunyai arti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait (Review of related literature/ literature review). "Pustaka" berarti karya-karya yang menjadi rujukan untuk memahami dan menyelidiki masalah penelitian.<sup>11</sup> Kegunaan Tinjauan Pustaka menurut Castetter dan Heisler adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan; Untuk mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan; Untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu; Untuk menghindari duplikasi penelitian; Untuk menunjang perumusan permasalahan; Untuk mencari teori atau konsep atau generalisasi yang dapat digunakan sebagai landasan teori atau

---

<sup>11</sup> Dodiet Aditya Setyawan: Hand Out Mata Kuliah: Metodologi Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2014. hlm. 3

kerangka teori bagi penelitian yang akan dilakukan; Untuk mencari metodologi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan; Untuk membandingkan antara fakta di lapangan dengan teori yang ada.<sup>12</sup>

Berikut beberapa hasil penelitian yang dijadikan bahan perbandingan dalam penelitian tentang :”Faktor Penyebab Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Istri (Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta)”antara lain:

*Pertama*, Penelitian Fachrina dan Nini Anggraini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang tahun 2007 dengan judul “*Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau Kontemporer*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan tipe deskriptif dan menggunakan strategi studi kasus. Kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, dalam hal ini tindakan kekerasan suami kepada istri ditemui terjadi dalam masyarakat Minangkabau kontemporer dalam berbagai bentuk. Pemukulan dan pemerkosaan terhadap istri atau anak perempuan, kawin incest dan penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga adalah di antara bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri secara umum ditemui bervariasi. Mulai dari karena emosional atau kesal terhadap perilaku istri, tidak patuh kepada suami,

---

<sup>12</sup> Ibid

pertengkaran karena masalah anak, ekonomi, tidak beres mengurus rumah tangga sampai karena faktor cemburu<sup>13</sup>. Persamaan dengan penelitian yaitu subyek penelitian yang mengambil tentang kekerasan terhadap perempuan sedangkan perbedaannya adalah obyek penelitian yang mengambil kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga pada masyarakat Minangkabau Kontemporer.

*Kedua*, Penelitian Evi Tri Jayanthi dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2009 dengan judul “*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Survivor yang Ditangani oleh lembaga Sahabat Perempuan Magelang*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah 7 orang survivor yang diambil dengan teknik purposive sampling. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Triangulasi sumber digunakan sebagai teknik untuk memeriksa keabsahan data. Didapatkan faktor utama yang menyebabkan KDRT yaitu adanya perselingkuhan yang dilakukan suami dengan wanita lain (WII). Faktor-faktor lain yang berpengaruh yaitu masalah ekonomi, budaya patriarki, campur tangan pihak ketiga, bermain judi, dan perbedaan prinsip<sup>14</sup>. Persamaan dengan

---

<sup>13</sup> Fachrina dan Nini Angraini, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau Kontemporer*, skripsi (FISIP, Universitas Andalas: 2007)

<sup>14</sup> Evi Tri Jayanthi, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Survivor yang Ditangani oleh lembaga Sahabat Perempuan Magelang*, skripsi (FISE, Universitas Negeri Yogyakarta: 2009)

penelitian yaitu subyek penelitian yang mengambil faktor penyebab terjadinya KDRT sedangkan yang membedakan adalah obyek penelitian yang mengambil di lembaga sahabat perempuan Magelang.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Fadila mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Islam di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2015, tentang *deskripsi perilaku kekerasan dalam rumah tangga di Desa Simpang Nibung Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara*. Deskripsi Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara fisik yang dilakukan suami terhadap istri, berfokus pada perilaku, pelaku dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Simpang Nibung Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif dan deskriptif, dengan hasil penelitian Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Simpang Nibung Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu kurangnya pengetahuan agama, kenakalan anak, orang tua yang terlalu ikut campur, poligami, salah paham, ekonomi, sikap suami yang sulit untuk saling memahami, dan kurangnya rasa saling menghargai antara suami istri. Dengan jenis kekerasan, menendang sampai ke teras rumah, memukul dengan sapu, kayu bakar dan bantal guling hingga korban muntah darah, menampar dengan tangan hingga memar, membacok dengan pisau dan mengancam



dengan senjata tajam seperti pisau dan parang<sup>15</sup>. Persamaan dengan penelitian yaitu subyek perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri sedangkan yang membedakan adalah obyek penelitian yang mengambil di Desa Simpang Nibung Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kebaharuan dari penelitian ini adalah sebagai pelengkap dari penelitian sebelumnya yaitu mengambil terkait faktor KDRT dan dampaknya sekaligus. Selain itu tempat penelitian di UPT PPA Yogyakarta juga belum ada yang melakukan penelitian terkait faktor dan dampak KDRT.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Konsep Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

#### **a. Rumah Tangga**

Menurut Alex Thio, keluarga adalah kelompok individu yang terikat oleh hubungan darah atau perkawinan dan saling bekerjasama didalam suatu unit<sup>16</sup>. tujuan pernikahan tidak hanya untuk membentuk rumah tangga saja, tetapi juga mempunyai tujuan yang luhur yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan yang

---

<sup>15</sup> FadiIa, Deskripsi Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Simpang Nibung Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara, Skripsi (IAIN Bengkulu: Bimbingan Konseling Islam, 2015).

<sup>16</sup> e-journal Edwin Manumpahi Shirley Y.V.I. Goni Hendrik W. Pongoh *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Desa Soakonora Ke. Jillolo Kabupaten Halmahera Barat*. Vol. 5 no.1 Tahun 2016

bersifat selamanya. Pada perjalanannya, pernikahan juga akan melahirkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab bersama yang harus dipikul dan dijaga oleh suami-istri di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Hak dan kewajiban tersebut tidak terlepas dari prinsip keadilan dan hubungan saling bekerjasama. Prinsip ini akan memberi pengaruh pada terciptanya pola hubungan suami istri yang diselimuti kebahagiaan.

Keluarga dalam konteks kehidupan sosial merupakan tempat berkumpulnya dua insan yang berlainan jenis (suami-istri). Mereka saling berhubungan agar mendapat kebahagiaan dalam kehidupan. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga tersebut merupakan unit terkecil dari suatu bangsa yang dicita - citakan menjadi keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT<sup>17</sup>.

lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT meliputi:<sup>18</sup>

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

---

<sup>17</sup> AbduI Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 1.

<sup>18</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

- perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

#### **b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Berdasarkan KBBI kekerasan adalah perbuatan seseorang yang dilakukan dengan paksaan dan perbuatannya menyebabkan cedera atau matinya oranglain dan menyebabkan kerusakan fisik atau barang<sup>19</sup>.

Dalam bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan dengan violence. Secara etimology, violence merupakan gabungan dari “vis” yang berarti daya atau kekuatan dan “latus” yang berasal dari kata “ferre” yang berarti membawa. Jadi kekerasan adalah melakukan paksaan atau penyerangan secara fisik atau non fisik terhadap seseorang.<sup>20</sup>

Jadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan. KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, di antaranya: Kekerasan fisik, penggunaan

---

<sup>19</sup> <https://kbbi.kata.web.id/kekerasan/> diakses pada tanggal 13 februari 2020 pukul 23:36

<sup>20</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PR Refika Aditama, 2012), hlm. 34

kekuatan fisik; kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi terus menerus; dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya.<sup>21</sup>

### c. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun jenis-jenis tindakan kekerasan dalam rumah tangga menurut Fathul Djannah dkk sebagai berikut<sup>22</sup>

#### 1) Kekerasan fisik

Perbuatan penyerangan fisik dengan benda ataupun tangan kosong. Kekerasan tersebut dapat berupa pukulan, dilempar benda, dijambak dan hal-hal yang dapat menyebabkan rasa sakit, memar, luka, cacat dan atau kematian.

#### 2) Kekerasan secara psikologis

Kekerasan psikologis dapat berupa ancaman (ancaman kekerasan, diceraikan atau dibunuh), dicaci-maki, kata-kata kasar, didiamkan atau diacuhkan, tuduhan suami kepada istri.

Kekerasan psikologi dapat menyebabkan seseorang merasa dipermalukan atau dilecehkan, merusak kehormatan seseorang,

---

<sup>21</sup> Wahab, *Kekerasan dalam rumah tangga: perspektif dan edukatif*, (Surabaya: UNISA, 2006), hlm. 3

<sup>22</sup> Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap istri*, (Yogyakarta: Ikis, 2018) hlm. 31-45

melukai harga diri, tidak percaya diri.

3) Kekerasan ekonomi

Setiap perbuatan yang mengeksploitasi istri, membatasi istri bekerja diluar rumah tanpa ada persetujuan kedua belah pihak, tidak menafkahi istri.

4) Kekerasan seksual

Menurut Darwin (1996) kepuasan seksual merupakan salah satu faktor penentu dalam kehidupan seseorang. Namun apabila memaksa pasangan melakukan hubungan suami istri (sex) tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak maka hubungan seksual dapat menjadi sesuatu yang ingin dihindari.

Bentuk bentuk kekerasan seksual antara lain melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri atau suami, tidak memenuhi kebutuhan sex istri, perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain diluar nikah, hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai oleh istrinya.

## **2. Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dengan kejahatan sudah menjadi sebuah polemik yang serius pada masa sekarang. Kejahatan biasa dilakukan oleh

masyarakat, dengan tidak memperdulikan akibat yang akan ditimbulkan. Kejahatan biasanya sering dialami oleh kaum perempuan dimana dalam hal ini perempuan adalah obyek dari kejahatan. Disebutkan dalam buku Shofia Hardani dkk terdapat beberapa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga antara lain<sup>23</sup>

a. Kondisi kepribadian suami-istri yang tidak stabil

Kondisi psikologi yang tidak stabil dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Langley, Richard, dan Levi menyatakan bahwa kekerasan suami maupun istri terhadap salah satu pasangannya dalam rumah tangga dikarenakan “kekerasan dilakukan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah” (kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua). Hal ini juga dipertegas oleh Watson dan Skinner menyatakan bahwa perilaku agresi manusia disebabkan karena faktor lingkungan. Kekerasan yang dilakukan pada pasangan disebabkan karena faktor internal seperti karakter yang emosional, keras kepala, pencemburu dan tersinggung.

b. Kemandirian istri

Menurut Moors (1995) kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>23</sup> Sofia Hardani, WiIaeIa, Nurhasanah Bakhtiar, Hertina *perempuan dalam lingkaran KDRT* (Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), hlm. 4



disebabkan karena ketergantungan istri kepada suami, karena istri akan direndahkan suami. Gelles (1995) juga menyatakan bahwa salah faktor yang menyebabkan KDRT adalah kemandirian si istri secara ekonomi. Kemudian sharma berteori bahwa kemandirian seorang perempuan dapat meningkatkan harga dirinya. Meskipun begitu hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena Faktor kultural bahwa laki-laki mendominasi terutama dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki masih berlaku luas.

c. Perselingkuhan

Perselingkuhan dapat menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga hal tersebut menjadi salah satu bentuk protes yang diberikan kepada pasangan. Perselingkuhan dapat menyebabkan kekerasan pada pasangan seperti kekerasan seksual, fisik, psikologi dan ekonomi.

Menurut H. J. fathul djannah, dkk menyebutkan bahwa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut<sup>24</sup>

a. Ketergantungan istri

Bahwa faktor pendorong kekerasan terhadap istri adalah ketergantungan istri kepada suami dalam bidang ekonomi karena

---

<sup>24</sup> Fathul Djannah, *kekerasan terhadap istri*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2003) hlm 50-64

status istri tidak bekerja sehingga suami bertindak semaunya bahkan melakukan kekerasan. Akan tetapi terdapat pula istri yang mampu secara ekonomi mendapat kekerasan dikarenakan suami cenderung mengeksploitasi istrinya yang berpenghasilan lebih. Jenis kekerasan yang berasal dari kemampuan ekonomi istri adalah kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, psikologi dan seksual.

b. Pekerjaan istri

Pekerjaan juga merupakan salah satu penyebab suami melakukan kekerasan terhadap istri. Kekerasan yang dilakukan suami dikarenakan suami tidak rela melepaskan istri keluar rumah serta ketidak inginan suami berbagi pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, menjaga anak-anak, menjaga rumah atau ingin mendapatkan pelayanan yang baik.

c. Perselingkuhan suami dengan perempuan lain

Perselingkuhan suami dengan perempuan lain dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga berupa fisik, ekonomi, psikologi dan seksual. Perselingkuhan suami dengan perempuan lain pada awalnya mungkin hanya merupakan ketertarikan secara emosional. Ketika ketertarikan emosional semakin dekat dan ingin menyatu lebih jauh, terutama adanya

peluang kearah itu.

d. Campur tangan pihak ke 3

Campur tangan dari pihak keluarga dapat menyebabkan kekerasan suami-istri. Bentuk kekerasan akibat adanya campur tangan pihak ketiga adalah kekerasan fisik, psikologi dan ekonomi.

e. Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama

Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama merupakan salah satu faktor yang menyebabkan suami melakukan kekerasan dalam agama seperti melakukan hubungan suami istri, suami yang salah dalam memahami ajaran agama tersebut bisa memaksa istri untuk menuruti permintaan suami.

f. Kebiasaan suami

Kekerasan domestik dapat dikarenakan tradisi suami yang dilakukan secara berulang-ulang. Di Indonesia kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap kaum perempuan (istri) bukan lagi hal yang baru. Memang tidak ada definisi tunggal dan tegas yang mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga ini. Meskipun demikian, biasanya secara umum diterima bahwa yang termasuk dalam tindakan kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan

pemaksaan yang meliputi tindakan seksual, psikologis, dan ekonomi yang dilakukan individu terhadap individu lainnya di dalam hubungan rumah tangga atau hubungan yang intim (karib).<sup>25</sup>

Tindakan ini dapat terjadi pada setiap individu tanpa memperdulikan latar belakang ras, jenis atau kelompok sosial dan ekonomi tertentu. Pada dasawarsa sekarang ini hak-hak asasi perempuan telah mencapai tingkat yang paling signifikan dan sangat tinggi di era modern termasuk di Indonesia. Secara historis perempuan selalu berada dibawah laki-laki. Kebebasan untuk berkreasi, berinovasi, juga menentukan jalan hidupnya pun harus dibatasi oleh sekat-sekat hanya dalam konteks dapur, sumur dan kasur, serta tidak dianggap layak untuk terlibat dalam dunia kepublikan. Masyarakat tradisional yang kental dengan masyarakat patriarki juga masyarakat modern yang telah mewarisi nilai-nilai patriarki akan selalu menganggap bahwa dominasi laki-laki adalah suatu hal yang benar dan telah mendapat legitimasi, khususnya budaya.<sup>26</sup>

### **3. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan sebagai

---

<sup>25</sup> <http://www.sekitarkita.com/artikekerasan-perempuan-anak.2004.1.html>, diakses 8 Februari 2021 pukuI 11.22 WIB.

<sup>26</sup> Mamnun, *Kultural dan tindakan kekerasan terhadap perempuan*, BuLetin Bini Paringan, 2005, hIm. 3.

berikut<sup>27</sup>:

- 1) Dampak secara medis: korban mengalami luka secara fisik bervariasi dari luka ringan sampai ancaman kematian.
- 2) Dampak secara emosional : korban KDRT biasanya mengalami kecemasan berlebih, stress, percobaan bunuh diri, stress pasca trauma, susah makan, gangguan tidur, gangguan kepercayaan diri.
- 3) Dampak secara personal (keluarga) : tidak menutup kemungkinan korban yang menjadi imun dan suatu saat akan menjadi pelaku dalam keluarganya sendiri atau oranglain. Korban atau saksi kejahatan cenderung mengalami gangguan kesehatan mental seperti anti sosial atau depresi.
- 4) Dampak secara profesional : korban KDRT mengalami gangguan dalam bekerja, lebih banyak waktu digunakan untuk mengatasi persoalan, ketakutan kehilangan pekerjaan dan sambil bekerja korban juga terus meladeni gangguan dari pelaku kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan sakit secara fisik, stress, gangguan kehamilan dan ketakutan. Dalam jangka waktu panjang kekerasan yang dilakukan pelaku dapat menyebabkan

---

<sup>27</sup> Sofia Hardani, Wilaela, Nurhasanah Bakhtiar, Hertina *perempuan dalam lingkaran KDRT* (Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) SuItan Syarif Kasim Riau, 2010) hlm. 16-17

kehilangan rasa percaya diri, trauma, gangguan psikis (kejiwaan) dan muncul rasa was was hingga depresi.<sup>28</sup> Bentakan, kekerasan fisik dan kekerasan lainnya yang sering dilakukan dapat membahayakan bagi korban apabila tidak segera ditangani atau melaporkan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu dengan mencari informasi-informasi yang ada di UPT PPA Kota Yogyakarta mengenai “Faktor Penyebab Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Istri (Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta)” untuk dijadikan bahan kajian yang saya teliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok.<sup>29</sup> Pengertian data kualitatif sendiri adalah data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Agung Budi Santoso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10 No. 1, Juni 2019 hlm. 49

<sup>29</sup> M. Djunaidi Ghany & Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 89.



## 2. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek penelitian

Subjek menurut Tatang M. Amirin adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan<sup>31</sup>. Subyek dalam penelitian ini adalah, korban KDRT, konselor hukum. lokasi penelitian yang saya ambil untuk penelitian mengenai :”Faktor Penyebab Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Istri (Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta)” berlokasi di UPT PPA Kota Yogyakarta. Pemilihan lokasi di UPT PPA didasarkan pada paling banyaknya kasus tentang KDRT sejumlah 113 korban dengan rincian Kekerasan psikis terdapat 113 korban, kekerasan fisik terdapat 79 korban, kekerasan seksual terdapat 69 korban, kekerasan ekonomi terdapat 95 korban, kekerasan sosial terdapat 68 korban. Perlu diketahui bahwa satu korban KDRT tidak hanya mengalami satu bentuk kekerasan dari suami. Maka penulis tertarik untuk mengetahui faktor-faktor penyebab KDRT dan dampaknya terhadap korban tersebut.

Pada penelitian ini pihak yang diwawancara adalah :

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 23.

<sup>31</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin : 2011, Antrasari Press) hlm.

- 1) Staff UPT PPA Yogyakarta
- 2) Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan kriteria yaitu
  - a) Berusia tidak lebih dari 60 tahun
  - b) Merupakan pelapor dengan rentangan tahun 2019-2021
  - c) Pernah mendapat kekerasan dari suami
- b. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan suatu hal unik yang menjadi fokus utama dalam sebuah penelitian.<sup>32</sup> Objek dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap korban.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang tidak didapat dari observasi oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan<sup>33</sup>. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan

---

<sup>32</sup> Farida Nugrahani, 2014, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Surakarta: Cakra Books, hlm. 62

<sup>33</sup> Raco, metode penelitian kualitatif ( jakarta: 2010, PT Grasindo) hlm. 116

terwawancara (yang memberikan jawaban).<sup>34</sup> Wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka yang mana responden mengetahui sedang diwawancarai serta mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.<sup>35</sup> Susunan wawancara dapat dimulai dari sejarah kehidupan, tentang gambaran umum situasi partisipan<sup>36</sup>. Wawancara ini menggunakan pendekatan secara psikologis yang bertujuan untuk melihat keadaan jiwa pribadi. Pendekatan psikologi ini bertujuan menjelaskan fenomena keberagaan manusia yang akan dijelaskan dengan cara mengurai kondisi jiwa manusia.

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu secara langsung dengan hadir di UPT PPA Kota Yogyakarta, baik wawancara kepada konselor hukum dan korban KDRT yang dilakukan pada tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 18 April 2021.

Wawancara pertama kali dilakukan bersama konselor hukum menayakan terkait siapa saja korban kekerasan dalam rumah tangga dan bersedia dilakukan wawancara setelahnya Ibu Udhy selaku Analis konsultasi dan bantuan hukum yang menangani korban kekerasan dalam rumah tangga menghubungi korban.

Setelah persetujuan dari korban untuk diwawancara, Ibu

---

<sup>34</sup> Iexy J. MoJeong, metodologi penelitian kualitatif (bandung: 2017, PT remaja rosdakarya) hlm. 186

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 189

<sup>36</sup> Raco, metode penelitian kualitatif ( jakarta: 2010, PT Grasindo) hlm. 116

Udhy menghubungi peneliti kemudian melakukan wawancara sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Pada saat pertemuan dilakukan di UPT PPA Yogyakarta. Pertama kali yang peneliti sampaikan sebelum melakukan wawancara adalah meminta izin kepada korban dan menjelaskan maksud dari penelitian ini, hal berikutnya adalah melakukan wawancara.

Pada penelitian ini pihak-pihak yang diwawancara adalah :

- 1) Korban KDRT
- 2) Catur Udhy Handayanie, Analisis konsultasi dan bantuan hukum
- 3) Isnugroho, Staff UPT PPA Yogyakarta

#### b. Observasi

Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditunjukkan pada satu atau beberapa fase masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Sementara menurut Burhan Bungin Observasi memiliki dua tipe, yaitu observasi tidak langsung (non-partisipatif) dan observasi partisipan. Observasi tidak langsung (non-partisipatif) adalah observasi dimana seorang peneliti tidak masuk ke dalam masyarakat tersebut. Bisa saja ia hanya melihat dengan sepasang matanya

mengenai kegiatan dan benda – benda atau dibantu dengan alat – alat lain seperti kamera, dokumen, lain-lain. Sedangkan observasi partisipan adalah pengamatan langsung dengan melibatkan diri dalam kegiatan yang diteliti.<sup>37</sup>

Penggunaan metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang diteliti yaitu langsung dari Kantor UPT PPA Kota Yogyakarta. Proses observasi dilakukan dari bulan Januari 2021. Akan tetapi penulis tidak setiap hari datang ke UPT PPA Kota Yogyakarta. Peneliti melakukan observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan adalah peneliti mengikuti proses asesment dengan korban kekerasan dalam rumah tangga yang melapor ke UPT PPA Yogyakarta yang mana proses tersebut dilakukan di UPT PPA Yogyakarta. Pada saat pertemuan tersebut korban menceritakan bagaimana kejadian demi kejadian kekerasan yang dilakukan oleh suami. Sedangkan observasi non partisipan adalah pengamatan melalui dokumen .kasus korban KDRT yang ada di

UPT PPA Yogyakarta

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mencari data tentang hal-hal variabel yang berupa

---

<sup>37</sup> Herdiansyah, Haris, 2015, *Wawancara Observasi dan Fokus Group*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 130.

catatan, transkrip, buku, surat kabar majalah, dan lain-lain.<sup>38</sup> Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di UPT PPA Kota Yogyakarta, Data yang digunakan adalah kasus KDRT tahun 2019-2020 dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

#### 4. Analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data menurut faisal (1990) penelitian induktif yaitu data atau fakta dikategorikan menuju tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Setelah data dikumpulkan dari wawancara, observasi dan dokumen langkah selanjutnya adalah pengelompokan dan pengurangan yang tidak penting. Setelah itu dilakukan penguraian dan penarikan kesimpulan<sup>39</sup>.

Analisis data menurut miles dan Huberman (1994) yaitu<sup>40</sup>

- a. Reduksi data, miles dan hubermen menjelaskan bahwa

---

<sup>38</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hIm. 32.

<sup>39</sup> SyaLim, Syahrums. *Metode penelitian kualitatif* (bandung: Cita Pustaka Media, 2012) hIm. 145

<sup>40</sup> Ibid., hIm. 147-148



reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrak dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Mengkatogerisasikan faktor dan dampak KDRT di UPT PPA Yogyakarta.

- b. Penyajian data yaitu informasi yang tersusun sehingga adanya kemungkinan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman 1984). Semuanya dirancang sehingga mudah dipahami dan tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi dan menarik kesimpulan.
- c. Menarik kesimpulan, setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya penarikan kesimpulan

## 5. Keabsahan data

Metode keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain<sup>41</sup>. Menurut Patton Triangulasi adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi dengan cara membandingkan hasil

---

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, metodologi penelitian kualitatif (bandung: 2017, PT Remaja rosdakarya) hlm. 330-331

wawancara dengan isi dokumen, membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan<sup>42</sup>.

Sedangkan menurut moleong (2004) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan dari luar data untuk kepentingan pengecekan data atau pembanding terhadap data yang diperoleh dari teknik penggunaan data<sup>43</sup>.

## 6. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berisi sejarah letak geografis, sejarah berdiri, visi dan misi, slogan, struktur kepengurusan, perincian tugas kepengurusan, sarana penunjang serta fasilitas di UPT PPA Kota Yogyakarta, bentuk kekerasan dalam rumah tangga di UPT

---

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Syalim, Syahrums. Metode penelitian kualitatif (bandung: Citapustaka Media, 2012) hlm.

PPA Yogyakarta, Pengelolaan Pengaduan Informasi, alur penanganan kasus.

### BAB III PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor dan dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri

### BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang bermanfaat.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

berdasarkan data Bappeda Provinsi Yogyakarta Tahun 2020 terdapat 671 kasus KDRT.<sup>44</sup> Lebih lanjut ditemukan data di UPT PPA Kota Yogyakarta selama Tahun 2020 terdapat 113 kasus kekerasan dalam rumah tangga.<sup>45</sup> Sehingga peneliti mengambil korban kekerasan dalam rumah tangga yang melaporkan ke UPT PPA Kota Yogyakarta sebanyak enam informan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di UPT PPA Kota Yogyakarta, antara lain: kondisi kepribadian suami-istri tidak stabil, kemandirian istri, perselingkuhan, pekerjaan istri, campur tangan pihak ke-3, kebiasaan suami.

Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang pertama kondisi kepribadian suami-istri tidak stabil. Budaya kekerasan yang dilakukan dalam keluarga seperti Ibu temperamental dapat menjadi faktor penyebab KDRT seperti yang disampaikan oleh informan. Selain hal tersebut penyebab lainnya adalah menganggap dirinya selalu benar, keras dan kekanakan.

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang kedua adalah

---

<sup>44</sup> [http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/index/69-pemberdayaan-perempuan-dan-perindungan-anak?id\\_skpd=4](http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/69-pemberdayaan-perempuan-dan-perindungan-anak?id_skpd=4), diakses 18 Mei 2021 pukul 16.40

<sup>45</sup> Data diperoleh dari UPT PPA Yogyakarta

kemandirian istri. Kekuasaan yang dimiliki seorang laki-laki dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh suami sehingga terjadinya kekerasan ekonomi. Seperti yang disampaikan informan kekerasan tersebut berupa suami tidak mau memenuhi kebutuhan keluarga, istri yang harus menanggung hutang suami dan harus menanggung malu akibat perilaku suami tersebut.

Penyebab KDRT yang ke tiga perselingkuhan. Perselingkuhan dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga berupa tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin, suami tidak mau mengakui perselingkuhan tersebut dan memutar balikkan fakta akibatnya terjadi kekerasan psikis.

Penyebab KDRT yang keempat adalah pekerjaan istri. Suami yang pencemburu dan tidak mau melepaskan istri dapat menyebabkan kekerasan sosial karena dibatasi pergaulannya, merasa diawasi dan dikekang. selain pekerjaan diluar rumah ketidak inginan suami untuk berbagi pekerjaan domestik juga dapat menyebabkan kekerasan psikis seperti yang dialami oleh salah satu korban KDRT yang melapor bahwasannya suami marah-marah jika terlambat menyiapkan makan dan anak rewel.

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang kelima adalah campur tangan pihak ke-3. Kurangnya komunikasi dan campur tangan pihak ke-3 adalah paket komplit faktor penyebab KDRT seperti yang dialami oleh salah satu korban, bahwasannya karena pihak ke-3 sehingga

terjadi kesalahfahaman dan berujung suami melakukan kekerasan psikis.

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang ke enam adalah kebiasaan suami. Kebiasaan buruk suami seperti mabuk-mabukkan, narkoba dan berjudi menjadi salah penyebab KDRT, akibat dari kebiasaan buruk suami tersebut dapat mempengaruhi perilaku sehingga berimbas kepada istri. Bahwasannya karena hal tersebut korban KDRT mengalami kekerasan psikis sampai kekerasan fisik. Selain karena kebiasaan mengkonsumsi barang haram kebiasaan lain seperti suami yang mudah emosional akibat kecapekan dan permasalahan diluar pada akhirnya istri yang menjadi sasaran empuk untuk melampiaskan amarah tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga tentunya memberikan dampak terhadap korban seperti dampak secara medis, emosional, personal (keluarga) dan profesional.

Dampak secara medis, kekerasan fisik yang dilakukan suami seperti memukul, mencekik dan memukul dengan benda dapat memberikan dampak secara medis bagi korban seperti gangguan fungsi organ (mudah sakit kepala), gangguan pola makan, cacat dan meninggalkan bekas luka pada bagian yang dipukul oleh suami seperti kepala.

Dampak emosional dialami oleh keenam informan. Dampak emosional dapat disebabkan karena kekerasan fisik, psikis, ekonomi, sosial dan seksual akibat dari kekerasan tersebut menyebabkan korban



merasakan takut, sulit tidur, tidak percaya diri, trauma, tidak dihargai, cemas dan mudah emosi.

Dampak personal, tidak menutup kemungkinan korban KDRT menjadi pelaku selanjutnya, karena hal ini dialami oleh salah satu korban bahwa karena perlakuan kasar yang dilakukan suami dan dendam yang menumpuk sejak lama menjadikan korban ringan tangan serta mudah emosi kepada keluarga terutama anak.

Dampak secara profesional yang dialami korban adalah berhenti bekerja karena perintah suami dan perasaan takut, merasa terbebani saat bekerja karena menanggung hutang suami dan kebutuhan keluarga serta lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja daripada harus berada dirumah karena perlakuan buruk suami.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan fakta yang didapatkan penulis, ada beberapa masukan yang bisa dijadikan pertimbangan

1. Bagi UPT PPA Kota Yogyakarta, dengan tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga diharapkan untuk diadakan kampanye atau edukasi kepada masyarakat setempat terkait penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan cara melaporkan kepada pihak yang berwenang hal ini bisa disampaikan ketika rapat SATGAS SIGRAK agar disampaikan kepada masyarakat dapat juga membuat event tersendiri untuk membahas terkait kekerasan dalam rumah

tangga.

2. Bagi Korban kekerasan dalam rumah tangga

Apabila dampak dari kekerasan dalam rumah tangga masih mengganggu kehidupan sehari-hari sebaiknya segera berkonsultasi dengan psikolog agar dapat mengurangi beban pikiran dan tidak ada keluarga yang akan menjadi sasaran selanjutnya. Konsultasi tersebut dapat dilakukan ke UPT PPA Kota Yogyakarta atau ke dokter yang bersangkutan selain itu cobalah untuk menenangkan diri dan mencoba untuk memaafkan diri sendiri terlebih dahulu.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat meneliti lebih dalam mengenai kekerasan dalam rumah tangga terutama pada bagian dampak kekerasan dalam rumah tangga di UPT PPA Kota Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

4. Bagi pembaca

Apabila mengalami kekerasan hendaknya untuk mengambil gambar (jika terdapat lebam dan semacamnya) sehingga dapat diproses secara hukum dan sebagai bukti kekerasan, selanjutnya untuk segera melapor agar mendapat perlindungan dan kekerasan yang dilakukan oleh suami tidak berlarut-larut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2006)
- Barbara Krahe, *Perilaku Agresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Djannah Fathul, dkk *kekerasan terhadap istri* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2003)
- Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999)
- Hardani Sofia, WiIaela, Nurhasanah Bakhtiar, Hertina *perempuan dalam lingkaran KDRT* (Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2010)
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1989)
- Lexy J. MoIeong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004)
- M. Djunaidi Ghany & Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)
- Mamnun, *Kultural dan tindakan kekerasan terhadap perempuan*, BuIetin Bini Paringan, 2005.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis - ViktimoIogis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Nugrahani Farida, 2014, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Surakarta: Cakra Books,
- Purnianti, *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*, (Jakarta: Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), 2000)
- Soedjono, *Doktrin-doktrin kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1973)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Setyawan Dodiet Aditya: Hand Out Mata Kuliah: Metodologi Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2014.

Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

wahab, R. (2006). *Kekerasan dalam rumah tangga: perspektif dan edukatif*. UNISA, hlm 3

## **B. Perundang-undangan**

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP)

Peraturan walikota nomor 136 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta

## **C. Skripsi**

Fachrina dan Nini Anggraini, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau Kontemporer*, skripsi (FISIP, Universitas Andalas: 2007)

Evi Tri Jayanti, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Survivor yang Ditangani oleh Lembaga Sahabat Perempuan MageLang*, skripsi (FISE, Universitas Negeri Yogyakarta: 2009)

Erlita, *Studi Kasus Tentang Dampak Psikologis Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (skripsi USD Yogyakarta: Psikologi, 2007).

Fadila, *Deskripsi Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Simpang Nibung Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara*, Skripsi (IAIN Bengkulu: Bimbingan Konseling Islam, 2015).

Kristanti Sibuea, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Dampaknya Pada Korban (Studi Kasus Pada 3 Orang Korban KDRT yang Ditangani oleh Yayasan Pusaka Indonesia dan PKPA)*, skripsi (FISIP, Universitas Sumatera Utara: 2008)

## **D. Internet**

<http://www.sekitarkita.com/artikekerasan-perempuan-anak.2004.1.html>,

<https://kbbi.kata.web.id/kekerasan/>

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

[http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data\\_dasar/index/69-pemberdayaan-perempuan-dan-perindungan-anak?id\\_skpd=4](http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/69-pemberdayaan-perempuan-dan-perindungan-anak?id_skpd=4)

#### **E. Jurnal**

Agung Budi Santoso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10 No. 1, Juni 2019 hlm. 49

*Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategi* Vol. XII, No. 24/II/Puslit/Desember/2020

Manumpahi Edwin Shirley Y.V.I. Goni Hendrik W. Pongoh KAJIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PSIKOLOGI ANAK DI DESA SOAKONORA KECAMATAN JALLOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT. Vol. 5 no.1 Tahun 2016

#### **F. Lainnya**

Hasil wawancara dan observasi dengan staff UPT PPA Kota Yogyakarta, Analisis konsultasi dan bantuan hukum UPT PPA Yogyakarta, informan atau korban KDRT.

Data yang diperoleh dari UPT PPA Kota Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA